



Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor 935/PID SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: ARI NUR ROCHMAN alias KIKKUK bin TUGIMAN ROHMADI;
Tempat lahir	: Surakarta;
Umur / tanggal lahir	: 45 tahun / 28 Juni 1979;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kampung Semanggi RT.02 RW.22 Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 935/PID SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara PDM-126/SKRTA/Enz.2/08/2024 tanggal 02 September 2024 dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ARI NUR ROCHMAN Alias KIKKUK Bin TUGIMAN ROHMADI, pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB berada di dalam gang timur Pos Ronda Genengan RT 08 RW 12, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Pada pokoknya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Berawal dari informasi masyarakat yang memberikan informasi bahwa akan ada seseorang yang akan melakukan tindak pidana narkotika diwilayah hukum Surakarta dan selanjutnya team Sat Res Narkoba Polresta Surakarta melakukan penyelidikan.

Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa membeli shabu dengan harga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama BAGOR (DPO), dengan cara sebagai berikut:

Bermula dari terdakwa menghubungi teman yang bernama Sdr. LENTO (DPO) dengan maksud dan tujuan ingin membeli narkotika jenis shabu, dikarenakan saat itu Sdr. LENTO tidak mempunyai narkotika, akhirnya terdakwa diberikan kontak teman LENTO yang bernama Sdr. BAGOR, yang mana menurut Sdr. LENTO, Sdr. BAGOR mempunyai narkotika jenis shabu, hingga akhirnya terdakwa menghubungi Sdr. BAGOR

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 935/PID SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk membeli shabu, pada saat itu Sdr. Bagor menyanggupinya dan diberikan No Rekening Bank BCA No.3920753034 an. WAHYU W. Selanjutnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Setelah berhasil mentransfer, bukti transfer terdakwa kirimkan kepada Sdr. BAGOR dan Sdr. BAGOR mengirimkan alamat pengambilan narkotika jenis shabu yaitu di daerah Banyuanyar, Banjarsari. Sesampai di lokasi ternyata shabu yang sdh terdakwa beli tidak ada. Kemudian terdakwa menghubungi Sdr. BAGOR untuk memberitahukan bahwa shabu di alamat lokasi tidak ada, dan kemudian dijawab Sdr. BAGOR nanti akan diganti.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. BAGOR memberitahukan jika shabu yang dibeli terdakwa sudah ada dan diberikan alamat pengambilan yaitu di Lampu merah mati Mojosongo ke utara sampai ketemu simpang empat ke dua ke timur sedikit narkotika terselip di siku besi galvalum sesuai tanda. Setelah mendapatkan alamat, terdakwa berangkat ke alamat untuk mengambil shabu. Setelah sampai di lokasi terdakwa turun dari sepeda motor Yamaha Mio warna merah No.Pol: AD-2708-NH dan berjalan menuju lokasi.

Pada saat hendak mengambil shabu terdakwa ditangkap petugas team Sat Res Narkoba Polresta Surakarta. Selanjutnya petugas menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip transparan berisi shabu, sobekan tissue warna putih dililit lakban warna merah, 1 (satu) unit Handphone XIAOMI type Redmi 9A warna biru dengan simcard smartfren No.088227795977 dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna merah No.Pol: AD-2708-NH.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1985/NNF/2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti kemudian diberi nomor barang bukti :

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 935/PID SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BB-4281/2024/NNF/berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,78092 gram dan setelah pemeriksaan dengan sisa barang bukti berupa serbuk kristal seberat 0,76977 gram, Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperiksa pada tanggal 05 Juli 2024 oleh BOWO NURCAHYO, S.Si,M.Biotech, NUR TAUFIK, S.T dan SUGIYANTA, S.H.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ARI NUR ROCHMAN Alias KIKKUK Bin TUGIMAN ROHMADI, pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB berada di dalam gang timur Pos Ronda Genengan RT 08 RW 12, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Pada pokoknya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

Berawal dari informasi masyarakat yang memberikan informasi bahwa akan ada seseorang yang akan melakukan tindak pidana narkotika diwilayah hukum Surakarta dan selanjutnya team Sat Res Narkoba Polresta Surakarta melakukan penyelidikan.

Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa membeli shabu dengan harga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama BAGOR (DPO), dengan cara awalnya terdakwa menghubungi teman yang bernama Sdr. LENTO (DPO) dengan maksud dan tujuan ingin membeli narkotika jenis shabu, dikarenakan saat itu Sdr. LENTO tidak mempunyai narkotika, akhirnya terdakwa diberikan kontak temannya yang bernama Sdr.BAGOR, yang

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 935/PID SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana menurut Sdr. LENTO, Sdr. BAGOR mempunyai narkoba jenis shabu, hingga akhirnya terdakwa menghubungi Sdr. BAGOR dengan tujuan untuk membeli shabu, pada saat itu Sdr. Bagor menyanggupinya dan diberikan No Rekening Bank BCA No.3920753034 an. WAHYU W. Selanjutnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Setelah berhasil menstransfer, bukti transfer terdakwa kirimkan kepada Sdr. BAGOR dan Sdr. BAGOR mengirimkan alamat pengambilan narkoba jenis shabu yaitu di daerah Banyuanyar, Banjarsari. Sesampai di lokasi ternyata shabu yang sdh terdakwa beli tidak ada. Kemudian terdakwa menghubungi Sdr. BAGOR untuk memberitahukan bahwa shabu yang sudah terdakwa beli tidak ada, dan kemudian dijawab Sdr. BAGOR nanti akan diganti.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB terdakwa dihubungi Kembali oleh Sdr. BAGOR memberitahukan jika shabu yang dibeli terdakwa sudah ada dan diberikan alamat pengambilan yaitu di Lampu merah mati Mojosongo ke utara sampai ketemu simpang empat ke dua ke timur sedikit narkoba terselip di siku besi galvalum sesuai tanda. Setelah mendapatkan alamat, terdakwa berangkat ke alamat untuk mengambil shabu. Setelah sampai di lokasi terdakwa turun dari sepeda motor Yamaha Mio warna merah No.Pol: AD-2708-NH dan berjalan menuju lokasi. Pada saat hendak mengambil shabu terdakwa ditangkap petugas team Sat Res Narkoba Polresta Surakarta. Selanjutnya ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip transparan berisi shabu, sobekan tissue warna putih dililit lakban warna merah, 1 (satu) unit Handphone XIAOMI type Redmi 9A warna biru dengan simcard smartfren No.088227795977 dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna merah No.Pol: AD-2708-NH.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1985/NNF/2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti kemudian diberi nomor barang bukti :

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 935/PID SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BB-4281/2024/NNF/berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,78092 gram dan setelah pemeriksaan dengan sisa barang bukti berupa serbuk kristal seberat 0,76977 gram, Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperiksa pada tanggal 05 Juli 2024 oleh BOWO NURCAHYO, S.Si,M.Biotech, NUR TAUFIK, S.T dan SUGIYANTA, S.H.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 935/PID SUS/2024/PT SMG tanggal 11 November 2024 tentang penetapan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 935/PID SUS/2024/PT SMG tanggal 11 November 2024 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Semarang untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 935/PID SUS/2024/PT SMG tanggal 11 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta No.Reg.Perk : PDM-126/SKRTA/Enz.2/08/2024 tanggal 25 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARI NUR ROHMAN Alias KIKKUK Bin TUGIMAN ROHMADI bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 935/PID SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARI NUR ROHMAN Alias KIKKUK Bin TUGIMAN ROHMADI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu (dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,78092 gram dan setelah pemeriksaan dengan sisa barang bukti berupa serbuk kristal seberat 0,76977 gram.
 - Sobekan tisu warna putih yang dililit lakban berwarna merah;
 - 1 (satu) unit Handphone XIAOMI Type Redmi 9A warna biru dengan simcard smartfren No. 088227795977;dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan No.Pol: AD 2708 NH;
- dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ARI NUR ROHMAN Alias KIKKUK Bin TUGIMAN ROHMADI.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Skt., tanggal 16 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Nur Rochman alias Kikkuk Bin Tugiman Rohmadi tidak terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa Ari Nur Rochman alias Kikkuk Bin Tugiman Rohmadi dari Dakwaan Primair Pasal 114 ayat 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 935/PID SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Ari Nur Rochman alias Kikkuk Bin Tugiman Rohmadi telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidiair Pasal 112 ayat 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Ari Nur Rochman alias Kikkuk Bin Tugiman Rohmadi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
5. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari masa pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu (dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,78092 gram dan setelah pemeriksaan dengan sisa barang bukti berupa serbuk kristal seberat 0,76977 gram;
 - Sobekan tisu warna putih yang dililit lakban berwarna merah;
 - 1 (satu) unit Handphone XIAOMI Type Redmi 9A warna biru dengan simcard smartfren No. 088227795977;dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan No.Pol: AD 2708 NH.dikembalikan kepada Terdakwa Ari Nur Rochman alias Kikkuk Bin Tugiman Rohmadi;
9. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 142/Akta Bdg.Pid.Sus/2024/PN Skt Jo Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Skt., yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 935/PID SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 16 Oktober 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Skt., tanggal 16 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 142/Akta Bdg.Pid.Sus/2024/PN Skt Jo. Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Skt yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 142/Akta Bdg.Pid.Sus/2024/PN Skt Jo. Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Skt., yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Skt., tanggal 16 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 142/Akta Bdg.Pid.Sus/2024/PN Skt Jo. Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Skt yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 142/Akta Bdg.Pid.Sus/2024/PN Skt Jo. Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Skt yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 16 Oktober 2024 kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 142/Akta Bdg.Pid.Sus/2024/PN Skt Jo. Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Skt yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 17 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 935/PID SUS/2024/PT SMG



Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara ini Terdakwa maupun Penuntut Umum yang mengajukan banding, tetapi dalam hal ini baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, akan tetapi Pengadilan Tinggi selaku *Judex Factie* yang memeriksa ulang perkara ini ditingkat banding memahami maksud dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, agar Pengadilan Tinggi dapat membatalkan atau mengubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membatalkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding, maka Pengadilan Tinggi selaku *Judex Factie*, harus menemukan adanya kesalahan atau kekeliruan atau ketidaktepatan Pengadilan Tingkat Pertama didalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo* terhadap dua hal yaitu, salah dalam penerapan hukum atau salah dalam menilai fakta hukum yang ditemui dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam proses pemeriksaan disidang yang tunduk pada hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 16 Oktober 2024, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena telah mendasarkan pada *legal reasoning* yang merupakan bagian dari putusan hakim dalam merumuskan suatu perkara yang didasarkan pada aspek Filosofis, Yuridis, Sosiologis yang mencerminkan azas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak dan juga masyarakat;

Menimbang, bahwa kriteria dari aspek – aspek tersebut adalah Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang Terdakwa, harus mempertimbangkan hal – hal berikut ini yaitu:

- Kesalahan pelaku tindak pidana;
- Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- Sikap batin pelaku tindak pidana;
- Tindak Pidana dilakukan dengan rencana atau tidak;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 935/PID SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cara melakukan tindak pidana;
- Sikap dan tindakan si pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
- Riwayat hidup, keadaan sosial dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana;
- Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;
- Nilai Hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas secara tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi sependapat dan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surakarta tersebut sebagai Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus Perkara Pidana Nomor 935/PID SUS/2024/PT SMG ini ditingkat Banding, akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan bunyi amar putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Skt. tanggal 16 Oktober 2024 tersebut yang terlalu panjang dan kualifikasi tindak pidana menguasai narkoba golongan I bukan tanaman dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab 1985/NNF/2024 atas barang bukti 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih sejumlah 0,78092 gram positif mengandung Metamfetamina, adalah jumlah yang sangat sedikit untuk sekali pemakaian, keberadaan shabu tersebut adalah pesanan Terdakwa dan sudah dibeli oleh Terdakwa meskipun belum ditangan/dikuasai, dan belum sempat Terdakwa menemukan paket sabu sudah dilakukan penangkapan terhadapnya, sehingga menurut Pengadilan Tinggi kualifikasi yang cocok untuk perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah tanpa hak atau melawan hukum "menyediakan" Narkoba Golongan I bukan tanaman, dan oleh karenanya maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi telah sependapat dan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Negeri

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 935/PID SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus Perkara *a quo* di tingkat Banding, maka putusan perkara Pidana Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Skt. tanggal 16 Oktober 2024 haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan dengan mengubah sekedar mengenai bunyi amar yang terlalu panjang dan kualifikasi tindak pidana sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, yang selengkapnya sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka beralasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa **ARI NUR ROCHMAN alias KIKKUK bin TUGIMAN ROHMADI** dan Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 16 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai bunyi amar yang terlalu panjang dan kualifikasi pidana sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa Ari Nur Rochman alias Kikkuk Bin Tugiman Rohmadi tidak terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
 - Membebaskan oleh karena itu Terdakwa Ari Nur Rochman alias Kikkuk Bin Tugiman Rohmadi dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 935/PID SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Ari Nur Rochman alias Kikkuk Bin Tugiman Rohmadi telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana pidana dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum;
 - Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Ari Nur Rochman alias Kikkuk Bin Tugiman Rohmadi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 - Menetapkan selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari masa pidana yang dijatuhkan;
 - Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 - Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,78092 gram dan setelah pemeriksaan dengan sisa barang bukti berupa serbuk kristal seberat 0,76977 gram;
 - Sobekan tisu warna putih yang dililit lakban berwarna merah;
 - 1 (satu) unit Handphone XIAOMI Type Redmi 9A warna biru dengan simcard smartfren No. 088227795977;dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan Nomor Polisi AD 2708 NH dikembalikan kepada Terdakwa Ari Nur Rochman alias Kikkuk Bin Tugiman Rohmadi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024 oleh Dedeh Suryanti, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Elly Endang

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 935/PID SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahlioni, S.H.,M.H., dan Jahuri Effendi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut, serta Nur Hidayat, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

Elly Endang Dahlioni, S.H.,M.H.

Dedeh Suryanti, S.H.,M.H.

t.t.d.

Jahuri Effendi, S.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Nur Hidayat, S.H.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 935/PID SUS/2024/PT SMG